

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA MEMASTIKAN KEBERADAAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MURNI MEREHABILITASI RUMAH,  
TIDAK MENGURANGI DANA STIMULAN KORBAN GEMPA SULAWESI TENGAH**



*www.metrosulawesi.id*

Progres kinerja Satuan Tugas (Satgas) Hunian Tetap (Huntap) Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI AD) dalam percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi, mendapat apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Biro Keuangan BNPB, Taviv Joko Prahoro, baru-baru ini menyempatkan diri mendatangi posko dan melihat langsung pengerjaan rumah warga berdampak bencana yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi. Usai meninjau posko Satgas Huntap TNI AD dan pengerjaan rumah oleh personel TNI AD, Kepala Biro Keuangan BNPB, Taviv Joko Prahoro, kepada sejumlah awak media menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap kinerja Satgas pada tahap rehab rekon.

“Masyarakat merasa terbantuan dengan keterlibatan TNI dalam proses rehab rekon ini, sudah barang tentu kita (BNPB) turut mengapresiasi kinerja Satgas pada percepatan pembangunan dan perbaikan rumah warga melalui dana stimulan,” kata Taviv. Dikatakan Taviv, keterlibatan TNI melalui Satgas percepatan Huntap, didasarkan pada evaluasi kurangnya tenaga yang terlibat dalam pembangunan ribuan rumah insitu warga. Tenaga TNI katanya diperbantukan bukan hanya sebagai fasilitator tetapi terlibat dengan tenaga membantu pembagunan rumah warga. “Seperti pengalaman di daerah lain, kehadiran tenaga TNI dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga rumah warga bisa segera ditempati kembali,” tutur Taviv, saat membeikan keterangan didampingi Kasrem 132 Tadulako, Letkol Inf Sampang Sihotang dan LO BNPB, Kolonel Kav. Arif.

Ditegaskan Taviv, keberadaan Satgas Percepatan Huntap TNI tidak mengurangi atau memangkas dana stimulan yang diberikan kepada para penyintas. Rencananya dalam waktu dekat ini pemenuhan terhadap 1.000 tenaga TNI dalam Satgas akan segera ditambah. Pasalnya sampai saat ini tim Satgas yang telah disebar baru berjumlah 250 personil, sehingganya dengan penambahan tenaga itu progres pembangunan dan perbaikan rumah penyintas akan lebih cepat lagi. “Saya pastikan tidak ada

pengurangan atau pemotongan dana stimulan penyintas dalam pembangunan dan perbaikan rumah mereka, keberadaan TNI murni membantu percepatan sehingga sesuai harapan dan arahan presiden sebelum lebaran nanti warga sudah bisa kembali menempati rumah mereka,” tegas Taviv. Taviv berpesan, agar warga tidak memilih-milih, dan memanfaatkan sebaik – baiknya tenaga TNI yang membantu di lapangan. Sebab, Satgas juga memiliki keterbatasan waktu, dan dana stimulan hanya pemicu dan pendorong, memberikan bantuan dasar yang nantikan masyarakat yang akan melanjutkan selebihnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.sultengterkini.com/>, “BNPB Pastikan Keberadaan TNI Murni Merehab Rumah, Tidak Mengurangi Dana Stimulan Korban Gempa Sulteng”, Jumat, 29 November 2019
2. <http://metrosulawesi.id/>, “TNI AD Tidak Pangkas Dana Stimulan Penyintas”, Sabtu, 30 November 2019

#### **Catatan :**

1. Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 menyatakan bahwa penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan, memerlukan aspek perencanaan dan pendanaan sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah baik dalam bentuk kebijakan perencanaan, pendanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Secara teknis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi atau proposal perencanaan lain yang disetarakan.
3. Selaras dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan kepada daerah yang terkena bencana dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah.

Dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap obyek-obyek fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung bencana maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Dana bantuan sosial berpola hibah bukan dana transfer daerah, oleh karena itu tidak dimasukkan dalam sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah dana yang diterima cukup dilaporkan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam pertanggungjawaban APBD.

4. Besarnya bantuan dana sosial berpola hibah maksimum diberikan sebesar Surat Keputusan Penetapan Alokasi, yang selanjutnya dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan. Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah dapat digunakan selama tahun anggaran berjalan sampai satu tahun anggaran berikutnya. Penerima dana bantuan sosial berpola hibah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan beberapa penyesuaian yang diatur dalam pedoman. Penerima dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak dapat menyelesaikan penggunaan dana sesuai waktu yang telah ditetapkan, maka sisa dana termasuk pendapatan jasa giro disetor seluruhnya ke kas negara. Sebagai konsekuensinya, sisa pekerjaan yang belum dibayar wajib dibiayai dari dana APBD atau sumber lain yang sah.
5. Dana bantuan sosial berpola hibah ini dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi/kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bertindak sebagai Koordinator, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi dan non konstruksi. Untuk kejadian bencana lintas provinsi dan/atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau dalam kondisi tertentu, maka Kepala BNPB dapat membentuk Tim Pendukung Teknis (TPT) dan/atau Unit Manajemen Proyek (UMP) sebagai lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana, pada Pasal 8 disebutkan bahwa tanggung jawab BNPB, BPBD provinsi, dan BPBD kabupaten/kota dalam penanganan pengungsi meliputi:
  - a. Pengelolaan data dan informasi pengungsi;
  - b. Perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
  - c. Penempatan pengungsi; dan
  - d. Pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 dan 25, BNPB/BPBD melibatkan lembaga non-pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat dalam penanganan pengungsi meliputi:

- a. Pembiayaan;
- b. Bantuan teknis dan administrasi;

- c. Bantuan tenaga dan keahlian; dan
  - e. Bantuan logistik dan peralatan.
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Bencana Alam, Pengungsian dan Bantuan Kemanusiaan, dalam Pasal 4 menyebutkan mengenai kebijakan dasar perbantuan TNI memberi manfaat nyata dan sebesar-besarnya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pertahanan negara dalam aspek bantuan kemanusiaan untuk bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan. Menjamin terwujudnya tingkat keselamatan manusia sesuai dengan peran serta, hakekat fungsi TNI dan tujuan pertahanan negara.
8. Dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa kategori yang menjadi obyek penyelenggaraan bantuan TNI dikategorikan sebagai berikut :
- a. Bencana alam yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor yang meliputi kegiatan:
    - 1) Penyelamatan dan evakuasi korban;
    - 2) Pemenuhan kebutuhan dasar;
    - 3) Perlindungan terhadap kelompok rentan;
    - 4) Penanganan pengungsi; dan
    - 5) Pemulihan sarana dan prasarana umum.
  - b. Pengungsi yaitu orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa ke luar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana; dan
  - c. Bantuan kemanusiaan yaitu bantuan yang diberikan untuk menjamin hakekat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain.
9. Tahapan penanggulangan bencana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2011 dibagi atas 3 (tiga) tahap meliputi :
- a. Pra bencana, meliputi pencegahan/mitigasi, koordinasi dan latihan bersama antar instansi terkait; dan kesiapsiagaan.
  - b. Tanggap darurat, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, penanganan pengungsi berupa Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan sarana dan prasarana.
  - c. Pasca bencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2011, segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan dibebankan kepada APBN. Untuk mendukung pelaksanaan tugas bantuan TNI dukungan anggaran dibiayai dari anggaran kontinjensi yang diajukan oleh Panglima TNI kepada

Menteri Pertahanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas bantuan TNI dalam penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh satuan kewilayahan TNI setempat, didukung pemerintah daerah setempat. Pada saat tanggap darurat, peran Kementerian Pertahanan selaku administrator dan fasilitator melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat agar BNPB menggunakan dana siap pakai (*on call*) yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran BNPB untuk :

- a. Dukungan peralatan/perlengkapan dan Alutsista TNI;
- b. Dukungan operasional petugas Kemhan/TNI ; dan
- c. Dukungan logistik (lauk pauk) untuk korban dan petugas Kemhan/TNI.